



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 141 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 141

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 48 TAHUN 1993

T E N T A N G

KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (SWASTA)

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 Januari 1993 Nomor KM. 2 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum, di-pandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan penumpang di jalan raya di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, perlu ditinjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Agustus 1991 Nomor 535 Tahun 1991 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Swasta);
 - c. bahwa ketentuan tarif angkutan penumpang umum (swasta) tersebut huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana

Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksananya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksananya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal ' 7 Januari 1993 Nomor : 1 Tahun 1993 tentang Harga Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1970 tentang Tarif Angkutan Jalan Raya Nasional, Regional dan Lokal;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 Januari 1991 Nomor 17/KMK.013/1991 tentang Penetapan Jumlah Santunan dan Besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di darat, Perairan Pedalaman, Laut dan Udara;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 9 Januari 1993 Nomor KM. 2 Tahun 1993 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan Raya dengan Mobil Bus Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM (SWASTA)**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Swasta) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk :
 - a. Angkutan Penumpang Umum Antar Kota (Lokal) dengan non Bus;
 - b. Angkutan Penumpang Umum dengan Bus menurut Trayek.
- (2) Tarif Angkutan Penumpang Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 2

Tarif tersebut pasal 1, sudah termasuk Iuran Wajib dan Premi Tambahan (Extra Coper) Asuransi Kecelakaan Penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang Umum untuk Angkutan Kota/Batas Kota untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, ditetapkan oleh Bupati/Wali-kotamadya Kepala Daerah Tingkat II bersangkutan.

Pasal 4

Bagi para Pengusaha Angkutan Umum yang tidak mentaati ketentuan ini dapat dicabut Ijin Trayeknya.

Pasal 5

- (1). Keputusan ini berlaku mulai tanggal 23 Januari 1993.
- (2). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Agustus 1991 Nomor 535 Tahun 1991 tentang Ketentuan Tarif Angkutan Penumpang Umum (Swasta) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Januari 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Jendra\ Perhubungan Darat di Jakarta.
4. Direksi PT. (Persero) AK. Jasa Raharja di Jakarta.
5. MUSPIDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
10. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala PT. (Persero) AK. Jasa Raharja Cabang Denpasar di Denpasar.
12. Ketua Umum DPD ORGANDA Propinsi Bali di Denpasar.
13. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 141 Tanggal : 12 Maret 1993
Seri : D Nomor : 141
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Ttd

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857